



PUTUSAN
Nomor 424 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HARRY SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kawasan Industri Estate Blok A-1, 2, 3, RT. 1, RW. 2, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Komisaris Perseroan PT. Citra Bumi Minerindo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Achyar, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum pada Law Office Muhammad Achyar & Associates, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/MAA-SK/IV/2017/Ptun, tanggal 4 Maret 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.03.17, tanggal 28 April 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan berupa :
 - 2.1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944668.AH.01.02 Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
 - 2.2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000259.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 7 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;

Samapai ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan berupa :
 - 2.1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944668.AH.01.02 Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
 - 2.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000259.AH.01.02 Tahun 2016, tanggal 7 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa :

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944668.AH.01.02 Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya lestari;

3.2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000259.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 7 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi mengenai Kompetensi absolut;
- Eksepsi mengenai *Obscuurlibel*;
- Eksepsi mengenai pengajuan gugatan telah kedaluarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 19 September 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 365/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 22 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 365/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Februari 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 79/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 19 September 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal ;
 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0944668.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000259.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
1. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut :
 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0944668.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000259.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

1. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 487.500,- (Empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam tingkat pertama dan Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan Akta Notaris Nomor 23 Tanggal 26 Oktober 2015 dan Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 6 Januari 2016, yang merupakan wewenang pengadilan perdata untuk menguji keabsahan akta notaris tersebut;
- Bahwa selanjutnya terkait wewenang untuk menilai apakah dokumen-dokumen akta jual beli dan Notulen RUPS yang diduga palsu merupakan wewenang pengadilan pidana yang juga berada dalam lingkungan peradilan umum;
- Bahwa dengan demikian, pokok gugatan yang mendasari alasan gugatan penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan pidana sehingga bukan sengketa tata usaha negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi harus diselesaikan melalui peradilan perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HARRY SANTOSO;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H

NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 424 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)